

EFEK KEMARAU PANJANG, SEMBILAN KECAMATAN DI BOYOLALI MASUK DARURAT KEKERINGAN



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2023/09/Kepala-Pelaksana-Kalak-BPBD-Boyolali-Suratno.jpeg?w=767&ssl=1>

Isi Berita:

BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kemarau panjang mengakibatkan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Boyolali semakin meluas. Semula hanya enam kecamatan masuk wilayah darurat kekeringan, namun kini bertambah tiga kecamatan.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Boyolali, Suratno menjelaskan, sesuai SK Bupati, hanya enam kecamatan yang masuk darurat kekeringan. Yakni, Kecamatan Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Musuk dan Tamansari.

Namun kini bencana kekeringan meluas ke Kecamatan Selo, Cepogo dan Klego. “Secara faktual, dampak kekeringan kini agak meluas. Desa Senden, Kecamatan Selo dan Desa Gubug, Kecamatan Cepogo, juga Klego juga mulai terdampak,” ujarnya, Senin (4/9/2023).

Terkait hal itu, BPBD akan kembali mengusulkan perubahan SK Bupati tentang siaga bencana kekeringan. Agar masyarakat terdampak kekeringan di luar wilayah yang sebelumnya ditetapkan bisa mendapat bantuan air bersih.

Diungkapkan, kondisi paling parah terdampak kekeringan di Kecamatan Wonosamudro dan Wonosegoro. Ada beberapa desa yang rutin mendapat bantuan seperti Desa Repaking, Benge, Jatilawang dan lainnya.

“Untuk mengakomodir permintaan air, kami juga bekerjasama dengan pihak terkait melalui dana tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL),” katanya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Suparman menambahkan, permintaan bantuan air terus berdatangan. Terutama dari daerah Boyolali Utara. Dampak kekeringan juga meluas dan menjadi yang terburuk selama beberapa tahun terakhir.

“Dampak kekeringan kini meluas ke Kecamatan Selo, Cepogo ada beberapa RT dan terbaru dari Klego meskipun secara resmi suratnya belum sampai ke kita,” katanya.

Setiap hari, BPBD melakukan dropping 6 tangki air ke berbagai wilayah terdampak. Padahal, tahun ini sesuai SK Bupati, anggaran dana bencana kekeringan tahun ini hanya 180 tangki. Sehingga dropping air telah melebihi alokasi persediaan air bersih.

Semula disiapkan 180 tangki untuk bantuan air bersih, ternyata sudah sampai hari ini mencapai 189. Untuk itu, pihaknya mengajukan anggaran perubahan sekitar Rp 77 juta.

“Itu nanti untuk seratusan tangki air bersih untuk bantuan hingga Desember,” ujarnya.

Ditambahkan, idealnya dropping dilakukan 4-5 hari sekali ke titik terdampak. Namun, kini desa terdampak terutama di Kecamatan Wonosegoro, Wonosamudro dan Kemusu hampir setiap hari meminta bantuan air bersih. Waskita.

Sumber Berita:

1. <https://joglosemarnews.com/2023/09/efek-kemarau-panjang-sembilan-kecamatan-di-boyolali-masuk-darurat-kekeringan/2/?singlepage=1>, “Efek Kemarau Panjang, Sembilan Kecamatan di Boyolali Masuk Darurat Kekeringan”, tanggal 4 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/842928554/kekeringan-di-boyolali-meluas-anggaran-air-bersih-di-bpbd-habis>, “Kekeringan di Boyolali Meluas, Anggaran Air Bersih di BPBD Habis”, tanggal 4 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

- keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi